

Studi Komparasi Jaminan Barang Bergerak Dan Tidak Bergerak Dalam Gadai Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata

Kurniawan Aji

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: kurniawanaji44@gmail.com

Syaiful Anam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: anamghazalicer7utm@gmail.com

Rahman Ali Fauzi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: ozibhai@gmail.com

Abstract

This paper is the result of a comparative study to answer the following problem formulations: First, how is the concept of guaranteeing movable and immovable property in pawning the perspective of Islamic law and civil law. Second, how are the similarities and differences in the concept of movable and immovable property guarantees in the perspective of Islamic law and civil law pawning.

The type of research used is library. The research data was collected through the documentary method, namely by reading, recording, and collecting documents from several legal documents as well as the opinions of scholars and civil law experts that had been recorded relating to pawning law, especially to the object of pawn guarantees, which were then collected from the data. will be discussed and carried out comparative and qualitative analysis. These two methods are used to find conclusions from the similarities and differences between the two laws.

The results of this study conclude that, the similarities between Islamic law and civil law are in a generality of the permissibility of pawn contracts and the terms of collateral. While the difference between the two laws lies in the object of the pledged collateral. In Islam, all goods, both movable and immovable, are included as collateral for pledges. Whereas in civil law, collateral for pledged goods is only limited to movable goods that can be used as collateral for pledges, in the case of immovable property it is called

a mortgage, and immovable property, especially land, in civil law is called mortgage.

Keywords: *guarantee, pawn, Islam, civil.*

Abstrak

Tulisan ini merupakan hasil penelitian komparatif untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana konsep jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam gadai perspektif hukum Islam dan hukum perdata. Kedua, bagaimana persamaan dan perbedaan konsep jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam gadai perspektif hukum Islam dan hukum perdata. Jenis penelitian yang digunakan adalah pustaka. Data penelitian dihimpun melalui metode dokumenter yaitu dengan cara membaca, mencatat, dan mengumpulkan dokumen dari beberapa dokumen undang-undang serta pendapat para ulama dan pakar hukum perdata yang telah dibukukan yang berhubungan dengan hukum gadai khususnya terhadap objek jaminan gadai, yang kemudian dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan dilakukan analisis secara komparatif dan kualitatif. Kedua metode ini digunakan untuk menemukan kesimpulan dari persamaan dan perbedaan kedua hukum tersebut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, persamaan antara hukum Islam dan hukum perdata terdapat pada suatu keumuman diperbolehkannya akad gadai dan syarat barang jaminan. Sedangkan perbedaan antara kedua hukum tersebut terletak pada objek barang jaminan gadai. Dalam Islam semua barang baik bergerak maupun tidak bergerak termasuk jaminan gadai. Sedangkan dalam hukum perdata, terhadap barang jaminan untuk gadai, hanya dibatasi dengan barang bergerak saja yang dapat dipakai sebagai jaminan gadai, dalam hal barang tidak bergerak disebut dengan hipotik, dan barang tidak bergerak khususnya tanah, dalam hukum perdata disebut hak tanggungan.

Kata Kunci: *jaminan, gadai, Islam, perdata.*

Pendahuluan

Manusia diciptakan didunia dalam keadaan saling membutuhkan dan saling melengkapi, tidak mungkin bagi siapapun untuk memenuhi seluruh kebutuhannya dengan sendiri tanpa bantuan dan andil dari orang lain.¹ Menurut Ahmad Azhar Basyir, disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya,

¹ Muhammad Arifin bin Badri, *Sifat Perniagaan Nabi ; Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam*, (Bogor : Darul Ilmi Publising, 2012), 1.

manusia selalu berhubungan satu sama lain. Menurutnya hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dalam Islam disebut muamalah.²

Di dalam bermuamalah, agama Islam juga memperbolehkan umatnya untuk melakukan pinjam meminjam. Bentuk pinjaman ada yang mengharuskan adanya jaminan, hal ini dikenal dengan istilah rahn atau gadai. Menurut istilah syara', Rahn ialah menjadikan barang ('Ain) sebagai jaminan atas hutang (ad-Dain). Artinya, menjadikan barang sebagai garansi yang akan dijual untuk dipakai pembayaran ketika gagal membayar utang.

Berdasarkan ayat al-Quran surat al-Baqarah ayat 283 dan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a, maka ulama sepakat bahwa ar-rahn hukumnya boleh. Baik ketika ditengah perjalanan, maupun ketika menetap, dengan syarat ada barang yang dipegang oleh pihak pemilik piutang sebagai jaminan atas hutang sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Perihal ar-Rahn atau gadai selain dijelaskan dalam hukum islam, diatur juga dalam hukum perdata, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Namun dalam hal ini terdapat perbedaan antara hukum islam dengan hukum perdata, khususnya dalam hal objek barang jaminan. Disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) pasal 1150 yang berbunyi:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

Dari pasal tersebut, diketahui bahwa dalam hukum Islam dan hukum perdata disini terdapat perbedaan dalam hal objek jaminan gadai. Dalam Islam, Jaminan gadai dapat dilakukan terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak. Sedangkan dalam hukum perdata sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) pasal 1150, jaminan gadai hanya terbatas dalam barang bergerak saja, untuk barang tidak bergerak tidak bisa dipakai jaminan. Perbedaan ketetapan antara hukum Islam dengan hukum perdata mengenai objek jaminan gadai ini membuat peneliti tertarik untuk

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), 11.

mengkaji lebih dalam tentang objek jaminan gadai, yang dalam hal ini yaitu berupa jaminan barang bergerak dengan jaminan barang tidak bergerak.

Tinjauan Pustaka

1. Teori *Rahn*

Jaminan yang berupa harta benda dalam Islam dikenal dengan istilah *Rahn* (gadai). Secara pengertiannya, *Rahn* dapat dilihat dari dua aspek, yaitu dari segi bahasa dan istilah. Adapun secara bahasa kata *Rahn* bisa diartikan sebagai *at-Tsubut* dan *ad-Dawam* yang berarti tetap, atau adakalanya berarti *al-Habsu* dan *al-Luzum*, yang berarti menahan.³ Sedangkan menurut istilah, *Rahn* adalah menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Maksudnya, menjadikan barang sebagai jaminan atas utang, sekiranya barang itu memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau sebagian utang yang ada.⁴

Dalam mengartikan *Rahn*, terdapat beberapa pengertian dari para Ulama. Menurut Ulama Malikiyyah, *Rahn* yaitu sesuatu yang berbentuk harta yang dijadikan pemilikinya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Selanjutnya Ulama Hanafiyyah mengartikan *Rahn* dengan, menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Sedangkan Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah mengartikan *Rahn* dengan, menjadikan materi barang sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar hutangnya itu.⁵

Dari beberapa pendapat Ulama diatas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya *Rahn* harus ada barang sebagai jaminan. Adapun dalam Islam, barang jaminan gadai itu disebut dengan istilah *Marhun*, yaitu barang yang digunakan sebagai jaminan atas hutang, dan sebagai suatu pembayaran hutang jika orang yang berutang tidak membayar hutang tersebut.

Adapun pengertian gadai dalam hukum perdata tercantum dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu

³ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, jilid 6, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 106.

⁴ *Ibid.*, 107.

⁵ Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 252.

digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.⁶ Definisi lain tercantum dalam artikel 1196 vv, titel 19 buku III NBW, yang berbunyi bahwa gadai adalah Hak kebendaan atas barang bergerak untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan.”

2. Dasar Hukum *Rahn*

Adapun hukum *Rahn* dan disyariatkannya jaminan dalam gadai didasarkan pada al-Quran, hadis, ijma', dan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional).

1. Al-Quran

Dalam al-Quran dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ. (البقره: ٢٨٢)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya.” (Al-Baqarah: 282)

Kemudian dalam Q.S al-Baqarah ayat 283, Allah berfirman :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ. (البقرة : : ٢٨٢)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berperjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang).” (Al-Baqarah : 283).

2. Hadis Nabi

Selain dalam al-Quran, dijelaskan juga dalam *hadith* Nabi Saw. Sebagaimana al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah r.a. :

اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ
Artinya: “Suatu ketika, Rasulullah Saw, membeli makanan dari seorang Yahudi tidak secara tunai dengan menggadaikan perisai beliau kepadanya.”⁷

Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majjah dari Anas bin Malik r.a. :

رَهْنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ فَأَخَذَ مِنْهُ سَعِيرًا لِأَهْلِهِ
Artinya: “Rasulullah Saw menggadaikan perisai beliau kepada seorang Yahudi di Madinah untuk mendapatkan gandum yang beliau gunakan untuk memberi nafkah isteri beliau.”⁸

⁶ Subekti R dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 297.

⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam ...*, 109.

⁸ Ibid.

Serta hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Muhammad bin Katsir r.a. :

أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهَنَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ يُقَالُ لَهُ أَبُو الشَّحْمِ عَلِيٌّ ثَلَاثِينَ صَاعًا
مِنْ شَعِيرٍ لِأَهْلِهِ

Artinya: “Sesungguhnya Nabi Saw menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi, Abu Asy-Syabm sebagai jaminan atas 30 sha’ gandum untuk keluarga beliau. (HR. Bukhari Muslim).⁹

3. Ijma’

Adapun ijma’, berdasarkan firman Allah dan Hadis Nabi yang telah disebutkan diatas, para Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa *Rahn* hukumnya boleh,¹⁰ baik itu dilakukan dalam perjalanan maupun dalam keadaan bermukim, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang atau dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang atau dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *Marhun* (menjadi agunan utang).¹¹

4. Fatwa DSN

Selain dari hukum pembolehan *Rahn* menurut al-Quran, Hadis, dan ijma’, fatwa DSN juga menetapkan tentang status hukum *Rahn* dan aturan lain yang terkait didalamnya. Adapun aturannya sebagai berikut:

Pertama: Hukum, bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua: Ketentuan Umum

- a. *Murtabin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua hutang *Rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahn*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Rahn* kecuali seizin *Rahn*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

⁹ Tim Pembukuan ANFA’ 2015. *Menyikap Sejuta Permasalahan dalam Fath Qarib; Terjemah Ringkas, Dalil, Permasalahan dan Jawaban beserta Referensi Lengkap dengan Makna ala Pesantren*. (T.tp: Anfa’ Press, 2015), 367.

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam ...*, 110.

¹¹ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 253.

- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtabin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *Marhun*
 - 1) Apabila jatuh tempo, *Murtabin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
 - 2) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - 3) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya *pemeliharaan* dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Ketiga: Ketentuan Penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

c. Metode Penelitian

- d. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* (telaah pustaka) dengan melakukan kegiatan membaca, mengkaji, dan menelaah sumber kepustakaan yang relevan dengan pembahasan penelitian ini. Dalam hal ini peneliti membandingkan antara hukum Islam dengan hukum perdata tentang jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam gadai. Selanjutnya data yang terkumpul akan dikelola menggunakan beberapa langkah berikut :
- e. 1. Organizing yaitu suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.
- f. 2. Editing yaitu kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketepatan data tersebut. serta memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta

- relevansinya dengan permasalahan. Teknik ini digunakan peneliti untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah diperoleh.
- g. 3. Coding yaitu kegiatan mengklasifikasi dan memeriksa data yang relevan dengan tema penelitian agar lebih fungsional.¹²
 - h. Selanjutnya dari hasil pengumpulan data yang dilakukan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode ini. Dan digunakan juga metode komparasi, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan antara sumber data yaitu hukum Islam dengan hukum perdata mengenai jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam gadai, untuk kemudian diambil suatu hukum yang seharusnya diterapkan dalam melaksanakan kegiatan muamalah.

Objek Jaminan Gadai Dalam Pandangan Islam dan Hukum Perdata

Dari beberapa dasar hukum serta paparan syarat barang jaminan yang diperbolehkan dalam kaitannya tentang objek jaminan barang bergerak dan tidak bergerak, dapat diketahui bahwa dalam Islam tidak dibatasi antara jaminan bergerak dan tidak bergerak, pada dasarnya semua barang jaminan berupa harta yang mempunyai nilai dan dapat diperjual belikan dalam Islam itu boleh digunakan sebagai barang jaminan.

Tentang barang bergerak sebagai jaminan, Ulama menganalogikan (mengkiaskan) dengan perisai dan baju perang yang pernah digadaikan oleh Rasulullah Saw. Sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari Aisyah r.a. di atas. Selanjutnya, diperbolehkannya barang tidak bergerak sebagai jaminan dalam Islam, dalam hadis tidak dijelaskan secara khusus tentang menggadaikan jaminan barang tidak bergerak. Namun, tentang diperbolehkannya terhadap barang tidak bergerak sebagai jaminan, Ulama memakai kaidah :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل على التحريم

Artinya: “Hukum asal dari sesuatu (*muamalah*) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (*memakruhkannya atau mengharamkannya*).”¹³

Telah diketahui bahwa tentang jaminan barang tidak bergerak tidak ada larangan secara jelas dalam al-quran dan hadis, sehingga Ulama memakai kaidah diatas untuk menetapkan kebolehan barang tidak bergerak sebagai jaminan. Selanjutnya, kaitannya terhadap penyerahan barang jaminan,

¹² Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 89.

¹³ Mohd Qary Al-Tantawy Mesry Al-Kelantani, *Qawa'id Fiqhiyah*, (Mesir: Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir, 2003), 30.

menurut jumbuh, dalam hal ini yaitu Ulama Hanafiyah, Ulama Syafiyah, dan Ulama Hanabilah, mereka mengatakan bahwa akad *Rahn* dalam segala keadaannya belum berlaku mengikat kecuali dengan adanya *Qabdhu* (serah terima barang jaminan). Jadi, sebelum adanya *Qabdhu*, maka akad *Rahn* yang ada belum berlaku mengikat. Adapun dalil yang mereka jadikan dasar pendapat ini adalah ayat,

... فَرِهَانَ مَغْبُوضَةً ...

Artinya: “... maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) ...”

Makna ayat ini adalah “maka hendaklah menyerahkan barang gadaian yang dipegang oleh *Rahn* (pihak pihak pemilik piutang dan penerima jaminan)”. Kata *Rihanun* pada ayat di atas diberi tambahan *fa'* yang berkedudukan menjadi jawabnya syarat yang mengandung arti perintah sehingga artinya adalah, “maka gadaikanlah.” Memerintahkan sesuatu yang disifati menghendaki sifat tersebut menjadi syarat sesuatu tersebut. Sesuatu yang disyariatkan dengan diberi sifat, maka secara syara', sesuatu tersebut dianggap belum ada kecuali dengan adanya sifat tersebut. Disini sesuatu tersebut adalah kata, *farihanun*, sedangkan sifat yang dimaksud adalah, *Maqbudhab*, (yang dipegang). Oleh karena itu, akad *Rahn* dianggap belum ada menurut syara' dan belum memiliki konsekuensi-konsekuensi hukum kecuali disertai dengan adanya *Qabdhu*.

Adapun terhadap penyerahan barang jaminan, fuqaha sepakat bahwa jika *marhun* berupa barang tidak bergerak, maka cara menyerahkannya dalam bentuk penyerahan yang sesungguhnya dan nyata, atau dengan cara *takblyyah*, yaitu menghilangkan sesuatu yang bisa menghalangi *Qabdhu* atau yang bisa menghalangi mungkinnya untuk meletakkan “tangan” atau kekuasaan atas *marhun* dengan tidak adanya hal-hal yang menghalanginya, lalu *Rahn* membiarkan (*takblyyah*) antara *murtabin* dan *marhun* serta menjadikannya bisa untuk menetapkan pemegangan terhadap *marhun* dan meletakkannya dibawah kekuasaannya.

Sedangkan *Qabdhu* terhadap barang bergerak, Abu Yusuf mengatakan, apabila *marhun* berupa harta bergerak, maka tidak cukup dengan adanya *takblyyah*. Akan tetapi disyaratkan harus ada tindakan *naqlu* dan *tabwil* (memindahkan). Selama belum ada *naqlu*, maka *murtabin* berarti belum dianggap telah menerima dan memegang *marhun*. Karena *Qabdhu* tersebutkan didalam ayat secara mutlak, oleh karena itu dipahami dalam konteks *Qabdhu* dalam bentuk yang hakiki atau riil, dan *Qabdhu* dalam bentuk yang nyata tidak bisa terwujud kecuali dengan adanya unsur *naqlu*.

Ulama syafiiyah dan Ulama Hanabilah dalam hal ini sependapat dengan Abu Yusuf. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud *Qabdh* dalam akad *Rahn* adalah *Qabdh* yang berlaku di dalam akad jual beli. Jika dalam bentuk harta tidak bergerak atau harta yang tidak bisa dipindah seperti rumah dan tanah, maka *Qabdh* terhadapnya adalah dengan cara *takbilyah*, maksudnya *Rahn* membiarkan antara *murtabin* dan *marhun* tanpa ada sesuatu penghalang. Namun jika harta yang ada berupa harta bergerak atau bisa dipindah, maka *Qabdh* terhadapnya harus dengan adanya *naqlu* atau mengambalnya dari *Rahn* dalam bentuk pengambilan yang sesungguhnya.

Selanjutnya mengenai objek jaminan gadai dalam hukum perdata dijelaskan dalam pasal 1150 KUH Perdata dan Artikel 1196 vv, titel 19 Buku III NBW bahwa objek jaminan gadai adalah benda bergerak. Adapun terhadap benda bergerak dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu benda bergerak berwujud (*lichamelijke zaken*) dan tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*). Benda bergerak yang berwujud merupakan benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Sedangkan benda bergerak yang tidak berwujud berupa hak untuk mendapatkan pembayaran uang yang berupa surat-surat berharga. Surat-surat berharga ini dapat berupa atas bawa (*aan toonder*), atas perintah (*aan order*), dan atas nama (*op naam*).

Persamaan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata dalam Mengatur Objek Jaminan Gadai

Dalam memaknai atau memahami gadai antara hukum Islam dan hukum perdata terdapat persamaan. Adapun persamaan tersebut akan dipaparkan sebagai berikut:

- a. Hukum disyariatkannya jaminan dalam gadai

Jika dilihat dari persamaan antara kedua hukum tersebut, pada dasarnya gadai itu diperbolehkan, dan tiap gadai harus ada suatu barang yang diserahkan sebagai jaminan atas suatu hutang. Atas hukum ini, telah diatur dan dijelaskan antara keduanya. Baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata.

Dalam hukum Islam, hal ini didasarkan atas firman Allah SWT yang terdapat dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ. (البقره: ٢٨٢)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya." (Al-Baqarah: 282)

Selanjutnya dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 283, Allah berfirman

:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ. (البقرة : ٢٨٣)

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang).” (al-Baqarah : 283).

Dalam firman tersebut, Allah memerintahkan untuk mencatat atas suatu hutang piutang. Karena pada dasarnya pencatatan itu merupakan perangkat yang paling besar dalam menjaga muamalah-muamalah yang tertanggungkan karena rentan terjadi kelupaan dan kesalahan, dan sebagai tindakan pencegahan terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, demi kesempurnaan dalam penggadaian, maka hendaknya ada barang jaminan yang dipegang. Sehingga dengan terjadinya serah terima barang tersebut, antara pihak penggadai dan penerima gadai terjadilah kepercayaan yang sempurna satu sama lain. Kemudian dalam hal penggadaian, juga harus disebutkan dengan jelas tempo pelunasan hutangnya, agar dengan adanya kejelasan waktu pelunasan tersebut antara para pihak tidak bertindak seenaknya sendiri, karena sudah terikat perjanjian.

Selanjutnya, dalam kalimat *وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ*, yang artinya “jika dalam keadaan perjalanan”, bukanlah suatu pembatas, melainkan hanya sekedar penjelasan tentang kondisi. Hal ini diperjelas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, An-Nasa’i dan Ibnu Majjah dari Anas ibnu Malik r.a. :

رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ فَأَخَذَ مِنْهُ سَعِيرًا لِأَهْلِهِ

Artinya: “Rasulullah Saw menggadaikan perisai beliau kepada seorang Yahudi di Madinah untuk mendapatkan gandum yang beliau gunakan untuk memberi nafkah isteri beliau.”

Riwayat Anas Ibnu Malik diatas jelas menunjukkan bahwa Nabi Saw melakukan muamalah *ar-Rahn* di Madinah dan beliau tidak dalam kondisi perjalanan, melainkan sedang mukim. Kemudian melakukan *ar-Rahn* juga boleh dalam keadaan perjalanan. Hal ini sebagaimana al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 283 yang telah tersebut diatas. Dalam potongan ayat yang berbunyi *وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ* (jika kamu sekalian

dalam keadaan perjalanan), menyebutkan secara jelas tentang kebolehan bermuamalah gadai ketika dalam keadaan perjalanan.

Selanjutnya dalam hukum perdata, diharuskan adanya jaminan dalam gadai terdapat pada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang No. 14 tentang Perbankan tahun 1967 yang berbunyi “bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan.” Maksud jaminan dalam ayat (1) ini adalah jaminan dalam arti luas, yaitu jaminan yang bersifat materiil maupun yang bersifat immateriil. Dalam hubungan ini perlu kiranya dikemukakan, bahwa bank-bank dalam menilai suatu permintaan kredit, biasanya berpedoman kepada faktor-faktor antara lain watak, kemampuan, modal, jaminan dan kondisi-kondisi ekonomi

Dari beberapa dasar hukum diatas, baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata, keduanya tidak ada perbedaan terhadap disyariatkannya jaminan dalam gadai. Sehingga pada dasarnya gadai itu hukumnya boleh dan tiap gadai juga harus ada barang jaminan sebagai pengikat antar kedua belah pihak.

b. Syarat Jaminan Gadai

Selanjutnya, persamaan ada pada syarat jaminan gadai antara hukum Islam dan hukum perdata. Adapun syaratnya yaitu jaminan gadai harus berupa harta, memiliki nilai, dan barang tersebut bisa diperjual belikan. Dalam artian barang tersebut boleh digunakan dan dimanfaatkan menurut agama, dan sekiranya utang yang ada bisa terbayar dari barang tersebut.

Mengenai hal ini, dalam kitab *Kifayatul Akhyar* Syaikh Abu Syujak mengatakan :

فَصْلٌ : وَكُلُّ مَا جَاَزَ بَيْعُهُ جَاَزَ رَهْنُهُ فِي الدُّيُونِ إِذَا اسْتَقَرَّ ثُبُوتُهَا فِي الدِّمَّةِ.

Artinya: “Semua barang yang boleh dijual, boleh pula digadaikan sebagai tanggungan hutang apabila hutang itu telah tetap pada tanggungan.”

Makhsud *Rahn* disini yaitu bolehnya menjual barang yang digadaikan pada waktu menuntut hak dari barang itu. Sebab itulah Syaikh Abu Syujak berkata “setiap barang yang boleh dijual, boleh pula digadaikan.

Adapun dalam hukum perdata diatur dalam pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi objek dari suatu perjanjian.” Pada intinya, kedua hukum tersebut mengharuskan sesuatu yang digunakan sebagai jaminan itu harus barang yang bernilai dan bisa diperdagangkan.

Perbedaan antara Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Mengatur Objek Jaminan Gadai

Selain memiliki persamaan, hukum islam dan hukum perdata juga memiliki perbedaan dalam mengatur objek jaminan gadai. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada batasan barang yang digunakan sebagai jaminan. Dalam hukum islam, tidak membatasi antara jaminan bergerak dan tidak bergerak, pada dasarnya semua barang jaminan berupa harta yang mempunyai nilai dan dapat diperjual belikan dalam islam itu boleh digunakan sebagai barang jaminan.

Tentang barang bergerak sebagai jaminan, ulama menganalogikan dengan perisai dan baju perangnya yang pernah digadaikan oleh Rasulullah Saw. Kemudian berdasar kaidah:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: “Asal dari muamalah hukumnya adalah boleh, selama belum ada dalil yang melarangnya.”

Tentang barang tidak bergerak tidak ada larangan secara jelas dalam al-quran dan hadis, sehingga ulama memakai kaidah diatas untuk menetapkan kebolehan barang tidak bergerak sebagai jaminan.

Sedangkan dalam hukum perdata, terhadap barang jaminan untuk gadai, hanya dibatasi dengan barang bergerak saja yang dapat dipakai sebagai jaminan, hal ini sebagaimana pada Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.”

Dalam pasal ini jelas bahwa barang jaminan untuk gadai telah dikhususkan hanya kepada barang bergerak saja. Dari uraian diatas tentang perbedaan antara hukum islam dan hukum perdata terletak dalam objek jaminan gadainya. Dalam hukum islam boleh barang bergerak dan tidak bergerak, sedangkan dalam hukum perdata sebagaimana pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak. Adapun jaminan terhadap barang tidak bergerak dalam hukum perdata itu termasuk hipotik, sebagaimana dalam pasal 1162 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Sedangkan untuk jaminan barang tidak bergerak khususnya tanah, hal ini disebut dengan hak tanggungan, sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1996, bahwa hak tanggungan adalah Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah.

Akibat Hukum dari jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Mengenai hukum gadai terkait objek barang jaminan, dalam hukum Islam dan hukum perdata terdapat beberapa akibat hukum. Adapun akibat hukum dalam hukum Islam sebagai berikut :

1. Hukum berlaku mengikatnya Akad Rahn

Menurut jumhur, dalam hal ini yaitu ulama Hanafiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah, mereka mengatakan bahwa akad Rahn dalam segala keadaannya belum berlaku mengikat kecuali dengan adanya *Qabdhu* (serah terima barang jaminan). Jadi, sebelum adanya *Qabdhu*, maka akad Rahn yang ada belum berlaku mengikat. Adapun dalil yang mereka jadikan dasar dalam pendapat ini adalah ayat,

... فَرِهَانَ مَفْبُوضَةٍ ...

Artinya: "... maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) ..."

Makna ayat ini adalah, maka hendaklah menyerahkan barang gadaian yang dipegang oleh *Murtabin* (pemilik piutang dan penerima jaminan). Karena kata *masbdar*, yaitu *rihaanun* yang diberi *Fa'* yang berkedudukan menjadi jawabnya syarat didalam ayat diatas adalah mengandung arti perintah, sehingga artinya adalah, "maka gadaikanlah."

Memerintahkan sesuatu yang disifati menghendaki sifat tersebut menjadi syarat. Sesuatu yang disyariatkan dengan diberi sifat, maka secara syara', sesuatu tersebut dianggap belum ada kecuali dengan adanya sifat tersebut. Disini sesuatu tersebut adalah kata, *Fariba>nun*, sedangkan sifat yang dimaksud adalah, *Maqbu>dhah*, (yang dipegang). Oleh karena itu, akad *Rahn* dianggap belum ada menurut syara' dan belum memiliki konsekuensi-konsekuensi hukum serta belum berlaku mengikat kecuali disertai dengan adanya *Qabdhu*.

2. Hukum Rahn yang Tidak Sah

Rahn tidak sah jika tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Misalnya akad Rahn yang tidak memenuhi salah satu syarat

yang berkaitan dengan asal akad, seperti tidak adanya obyek akad, atau menggadaikan sesuatu yang tidak memiliki sifat harta sama sekali. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh objek barang jaminan dalam gadai yang tidak memenuhi syarat adalah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut :

a. Dapat dibatalkan

Dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu para pihak yang melakukan akad tidak memenuhi syarat kecakapan hukum dan kesepakatan dalam perjanjian.

b. Batal demi hukum

Batal demi hukum merupakan sifat hukum yang tidak bisa dirubah oleh para pihak yang berakad. Dalam hal ini terkait ketentuan untuk menyerahkan barang gadai kedalam kekuasaan kreditor pemegang gadai merupakan unsur mutlak dari suatu gadai, sehingga menjadi hukum memaksa (*null and void*) demi hukum. Demikian juga manakala barang gadai beralih kembali ketangan pemberi gadai (debitur) sewaktu gadai masih berlangsung, maka gadai itupun dianggap batal (*null and void*) demi hukum dengan sendirinya (*by the operation of law*). Dalam konteks ini, pasal 1152 KUH Perdata dengan tegas menyatakan Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang.”¹⁴

Atas dasar ini, otomatis antara penerima dan pemberi gadai sudah saling terikat hukum dan mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing yang harus dipenuhi. Penerima gadai mempunyai kewajiban menjaga barang yang digadaikan dan bertanggung jawab atas kerugian barang gadai apabila itu terjadi akibat kelalaiannya. Dan apabila pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan janjinya, penerima gadai berhak menjual barang gadaianya tersebut.

Sedangkan pemberi gadai mempunyai kewajiban menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai dan membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk

¹⁴ Subekti R dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 297.

menyelamatkan barang gadai. Dan pemberi gadai berhak atas barang gadai apabila hutangnya telah dilunasinya.

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, mengenai jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam hukum Islam dan hukum perdata dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Dalam hukum Islam, barang yang digunakan sebagai jaminan bisa berupa barang bergerak dan tidak bergerak, sedangkan dalam hukum perdata jaminan gadai hanya sebatas barang bergerak. Dalam konsep jaminan barang bergerak dan tidak bergerak antara hukum Islam dan hukum perdata terdapat persamaan dan perbedaan.

Adapun persamaannya sebagai berikut; Hukum disyariatkannya jaminan dalam gadai. Jika dilihat dari persamaan antara kedua hukum tersebut, pada dasarnya gadai itu diperbolehkan, dan tiap gadai harus ada suatu barang yang diserahkan sebagai jaminan atas suatu hutang. Atas hukum ini, telah diatur dan dijelaskan antara keduanya. Baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata.

Selanjutnya, persamaan ada pada syarat jaminan gadai antara hukum Islam dan hukum perdata. Adapun syaratnya yaitu jaminan gadai harus berupa harta, memiliki nilai, dan barang tersebut bisa diperjual belikan. Dalam artian barang tersebut boleh digunakan dan dimanfaatkan menurut agama, dan sekiranya utang yang ada bisa terbayar dari barang tersebut. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada batasan barang yang digunakan sebagai jaminan. Dalam hukum Islam, tidak membatasi antara jaminan bergerak dan tidak bergerak, pada dasarnya semua barang jaminan berupa harta yang mempunyai nilai dan dapat diperjual belikan dalam islam itu boleh digunakan sebagai barang jaminan. Sedangkan dalam hukum perdata, terhadap barang jaminan untuk gadai, hanya dibatasi dengan barang bergerak saja yang dapat dipakai sebagai jaminan, dalam hal barang tidak bergerak disebut dengan hipotik, dan barang tidak bergerak khususnya tanah, dalam hukum perdata disebut hak tanggungan.

Daftar Pustaka

- Abubakar, Imam Taqiyuddin. *Kifayatul Akhyar; Kelengkapan Orang Shalih*, jilid 1, Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa. Surabaya: Bina Iman, 2007.
- Al-Kelantani, Mohd Qary Al-Tantawy Mesry, *Qawaid Fiqhiyah*, Mesir: Persekutuan Melayu Republik Arab Mesir, 2003.

- Arifin, Muhammad bin Badri, *Sifat Perniagaan Nabi ; Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam*, Bogor : Darul Ilmi Publising, 2012.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: CV. Aisyah, t.t.
- Fuady, Munir. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid; Analisa Fiqih para Mujtahid*, jilid 3, Imam Ghazali Said. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Salindeho, John. *Sistem Jaminan Kredit dalam Era Pembangunan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchun. *Himpunan Karya tentang Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Subekti R dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Tim Pembukuan ANFA' 2015. *Menyikap Sejuta Permasalahan dalam Fath Qarib; Terjemah Ringkas, Dalil, Permasalahan dan Jawaban beserta Referensi Lengkap dengan Makna ala Pesantren*, T.tp: Anfa' Press, 2015.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, jilid 6, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.